



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 perlu adanya beberapa perbaikan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 439) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 43,44 dan 45, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 43. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penginterprestasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
 44. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
 45. Inovasi Daerah adalah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Kabupaten Layak Anak, Pencegahan dan Penanganan Stunting, Percepatan Sanitasi Permukiman dan Inovasi Daerah, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

3. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di UPTD Puskesmas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI UPTD PUSKESMAS		
URAIAN	SATUAN	HARGA
Dokter Umum/Gigi Tenaga Harian Lepas yang berkedudukan di UPTD Kesehatan		
Puskesmas Kereng Pangi	OB	Rp7.000.000
Puskesmas Kasongan I	OB	Rp7.000.000
Puskesmas Kasongan II	OB	Rp7.000.000
Puskesmas Baun Bango	OB	Rp8.000.000
Puskesmas Petak Bahandang	OB	Rp8.000.000
Puskesmas Buntut Bali	OB	Rp8.000.000
Puskesmas Pendahara	OB	Rp8.000.000
Puskesmas Tumbang Samba	OB	Rp10.000.000
Puskesmas Tumbang Kaman	OB	Rp10.000.000
Puskesmas Tumbang Hiran	OB	Rp10.000.000
Puskesmas Mendawai	OB	Rp13.000.000
Puskesmas Pegatan 1	OB	Rp13.000.000
Puskesmas Pegatan 2	OB	Rp13.000.000
Puskesmas Tumbang Sanamang	OB	Rp13.000.000
Puskesmas Tumbang Baraoi	OB	Rp15.000.000
Puskesmas Tumbang Kajamei	OB	Rp15.000.000
RSUD Mas Amsyar	OB	Rp7.000.000

4. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis Tenaga Kontrak di RSUD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
Dokter Spesialis Dasar	OB	Rp35.000.000
Dokter Spesialis Penunjang	OB	Rp30.000.000
Dokter Spesialis Residen	OB	Rp15.000.000
Dokter Umum/Gigi PTT	OB	Rp5.000.000

5. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Insentif Uang Jaga Sore, Malam dan Hari Libur bagi Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak dan Operator Server IGD yang melaksanakan tugas secara shift di RSUD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

INSENTIF UANG JAGA	SATUAN	HARGA
HARI KERJA		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp75.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp100.000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		

Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp75.000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/ Apoteker,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD		
Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp75.000
HARI LIBUR		
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak		
Jaga pagi/6 Jam	OJ	Rp100.000
Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp75.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp100.000
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak		
Jaga pagi/6 Jam	OJ	Rp75.000
Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp50.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp75.000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/ Apotik,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD		
Jaga pagi/6 Jam	OJ	Rp40.000
Jaga Sore/6 Jam	OJ	Rp40.000
Jaga malam/11 jam	OJ	Rp50.000

6. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Insentif Uang Jaga Sore, Malam dan Hari Libur bagi Pegawai Harian Lepas/ PHL (Perawat, Bidan, Petugas Laboratorium, Radiologi, Apoteker, Gizi, Kasir, dan Petugas Satpam) yang melaksanakan tugas secara shift diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

URAIAN	SATUAN	HARGA
Hari Kerja		
Jaga Sore	Orang/Jaga	Rp25.000
Jaga Malam	Orang/Jaga	Rp35.000
Hari Libur		
Jaga Pagi	Orang/Jaga	Rp20.000
Jaga Sore	Orang/Jaga	Rp20.000
Jaga Malam	Orang/Jaga	Rp25.000

7. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Insentif tenaga medis, para medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang berstatus PTT Pusat/Provinsi, PIDI dan Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA		
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil
Dokter/Dokter gigi (PTT Pusat/Provinsi dan Nusantara Sehat)	OB	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp5000.000
Dokter Umum (PIDI)	OB	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp5.000.000
Paramedis dan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat	OB	Rp450.000	Rp650.000	Rp750.000

8. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pengelola/Instruktur Taman Layak Anak (KLA) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
Instruktur Guru PAUD/Pengelola APE Taman Layak Anak/Pengelola Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer Taman Layak Anak	OB	Rp2.500.000

9. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
Koordinator	Orang/Bulan	Rp7.500.000
Ketua Tim Pendukung	Orang/Bulan	Rp6.000.000
Anggota	Orang/Bulan	Rp4.500.000

10. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	TARIF/NILAI
Uang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
Juara/Berprestasi Perorangan Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga		
- Juara I	Org	Rp5.000.000
- Juara II	Org	Rp3.500.000
- Juara III	Org	Rp2.000.000
- Juara Harapan I	Org	Rp1.000.000
- Juara Harapan II	Org	Rp800.000
- Juara Harapan III	Org	Rp650.000
- Penata Tari Terbaik	Org	Rp500.000
- Penata Musik Terbaik	Org	Rp500.000
- Juara Favorit	Org	Rp1.500.000
- Pemain Terbaik	Org	Rp500.000
- Top Skore Terbaik	Org	Rp500.000
Juara/Berprestasi Kelompok Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga		
- Juara I	Kelompok	Rp10.000.000
- Juara II	Kelompok	Rp8.000.000
- Juara III	Kelompok	Rp6.500.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp5.000.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp3.500.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp2.500.000
Honorarium		
Honorarium Pelatih Paskibraka	OH	Rp100.000
Honorarium Pembaca Teks Dharma Mulia	OK	Rp200.000
Honorarium Pembaca Kata Pengukuhan	OK	Rp200.000
Honorarium Pembawa Bendera	OK	Rp200.000
Honorarium Pagar Betis Bendera	OK	Rp150.000
Honorarium Pemimpin Upacara	OK	Rp150.000
Honorarium Pendamping Diklat Paskibraka	OH	Rp100.000
Honorarium Sopir Ambulance Diklat Paskibraka	OK	Rp1.000.000
Honorarium Narasumber/Pelatih	OK	Rp100.000

Pembekalan Seleksi Paskibraka		
Honorarium Petugas/Penyeleksi/Pelatih Penjaringan Calon Paskibraka Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi	OH	Rp100.000
Honorarium Latihan Peserta/Pelatih/Pendamping Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OH	Rp50.000
Uang Saku Peserta pada Pelaksanaan Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OH	Rp100.000
Honorarium Pelatih/Pendamping pada Pelaksanaan Kegiatan Bidang Seni Budaya/Pariwisata/Pemuda/Olahraga	OK	Rp500.000
Honorarium Juri Lomba dari Luar Daerah (Nasional)	OK	Rp15.000.000
Honorarium Juri Lomba dari Dalam Daerah	OK	Rp2.000.000
Biaya Aransemen Lagu Kegiatan	Lagu	Rp1.500.000
Honorarium Penata Rias	rias/org	Rp150.000
Honorarium Pendamping	OH	Rp100.000
Honorarium Peserta Karnaval	OK	Rp100.000
Honorarium Peserta Jukung Hias	OK	Rp100.000
Insentif Tenaga Harian Lepas pada Sport Centre Kasongan dan Objek Wisata Kabupaten Katingan	OB	Rp200.000

11. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium Tim Penyelesaian Sengketa TUN – PERDATA Kabupaten Katingan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SENGKETA TUN – PERDATA KABUPATEN KATINGAN		
Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah/Tenaga Ahli di dalam Pengadilan	Orang/Sidang	Rp1.750.000,-
Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah/Tenaga Ahli di luar Pengadilan	OB	Rp.750.000,-

12. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Belanja Makan Minum Rumah Tangga Jabatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
Belanja Makan Minum Rumah Tangga Jabatan Bupati	Bulan	Rp55.000.000
Wakil Bupati	Bulan	Rp40.000.000

13. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya Standart Insentif Tenaga Petugas Lapangan dan Penilai Pertanahan Batasan besarnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
Insentif Pembantu Petugas Lapangan (Desa/Kecamatan)	O/K	Rp300.000
Honorarium Tenaga Ahli Penilai Tanah		
- Tenaga Peniali Madya	O/H	Rp1.200.000
- Tenaga Peniali Pratama	O/H	Rp800.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 28 Februari 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 477